

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029** ini dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan visi dan misi daerah di bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup. Tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan ekosistem, menuntut adanya perencanaan yang matang dan terarah. Untuk itu, Renstra ini disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, guna mendapatkan masukan dan komitmen bersama.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam upaya kita bersama mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	9

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN LHKAB.BALANGAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Struktur Organisasi	11
B. Sumber Daya SKPD	19
C. Kinerja Pelayanan SKPD	23
D. Pengarusutamaan.....	26
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	27

BAB III ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan.....	31
B. Telaahan Visi,Misi dan Program Kab. Balangan	33
C. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan.....	35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

A. Visi, Misi dan Program Kerja Bupati	44
B. Tujuan.....	46
C. Sasaran.....	46

BAB. V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

A. Strategi dan Arah Kebijakan.....	47
B. Program Kegiatan.....	50

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BABVIIIIPENTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk periode 2025-2029 merupakan suatu keharusan yang dilandasi oleh beberapa faktor penting, baik dari aspek regulasi maupun kondisi lingkungan hidup saat ini dan proyeksinya ke depan. Renstra ini akan menjadi panduan utama bagi DPLH dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk lima tahun mendatang, memastikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berikut adalah latar belakang utama penyusunan Renstra DPLH 2025-2030:

1. Mandat Regulasi

Penyusunan Renstra merupakan amanat dari berbagai peraturan perundang-undangan. Secara umum, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan memiliki Renstra yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan pembangunan nasional. Ini termasuk:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk urusan lingkungan hidup. Renstra menjadi instrumen perencanaan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah: Menjadi dasar hukum bagi penyusunan Renstra OPD sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: Mengatur secara lebih rinci proses penyusunan Renstra.
- Peraturan terkait lingkungan hidup: Seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menuntut adanya perencanaan strategis dalam pelaksanaannya.

2. Isu dan Tantangan Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup saat ini dan proyeksi ke depan menunjukkan adanya berbagai isu dan tantangan yang kompleks dan mendesak, seperti:

- Perubahan Iklim: Dampak perubahan iklim semakin terasa, seperti peningkatan suhu, curah hujan ekstrem, dan kekeringan, yang memerlukan adaptasi dan mitigasi yang terencana.
- Pencemaran Lingkungan: Masalah pencemaran air, udara, dan tanah akibat aktivitas industri, domestik, dan pertanian masih menjadi perhatian serius.
- Pengelolaan Sampah: Volume sampah yang terus meningkat dan belum optimalnya sistem pengelolaan sampah memerlukan inovasi dan strategi komprehensif.

- Degradasi Sumber Daya Alam: Deforestasi, kerusakan ekosistem, serta penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air dan lahan.
- Kehilangan Keanekaragaman Hayati: Ancaman terhadap spesies flora dan fauna serta habitatnya.
- Peningkatan Risiko Bencana Lingkungan: Banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan yang sering terjadi membutuhkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.
- Perkembangan Pembangunan: Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang pesat perlu diimbangi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan.

3. Evaluasi Kinerja Renstra Periode Sebelumnya

Penyusunan Renstra 2025-2029 juga didasarkan pada evaluasi capaian dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (2020-2025). Evaluasi ini penting untuk:

- Mengidentifikasi program dan kegiatan yang berhasil serta yang kurang efektif.
- Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian target.
- Merumuskan strategi perbaikan dan penyempurnaan dalam Renstra baru.

4. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Renstra DLH harus sejalan dan mendukung visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Ini memastikan bahwa program dan kegiatan DLH berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Peran DLH sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

5. Partisipasi Pemangku Kepentingan

Penyusunan Renstra yang partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, sangat penting. Keterlibatan mereka memastikan bahwa Renstra mengakomodasi berbagai perspektif, kebutuhan, dan aspirasi, sehingga lebih relevan dan dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, responsif terhadap tantangan lingkungan hidup, serta mampu mengarahkan DLH untuk mewujudkan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2025- 2029 ini disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini secara spesifik mengatur tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yang tentunya memerlukan perencanaan strategis dan operasional yang disusun oleh institusi yang berwenang, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Pasal-pasal dalam UU ini secara implisit mewajibkan adanya perencanaan yang matang oleh perangkat daerah untuk melaksanakan urusan tersebut.
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
- 10) Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah **Nomor 72 Tahun 2019**. Peraturan ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, serta tugas dan fungsinya yang memerlukan perencanaan strategis.
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan PUG dengan Focus Kepada Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini adalah pedoman teknis yang paling komprehensif dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk sistematika, muatan, dan proses partisipatifnya.

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk periode 2025-2029 adalah langkah krusial yang memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan terarah. Renstra ini akan menjadi kompas bagi DLH dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien selama lima tahun ke depan, memastikan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah berjalan optimal dan berkelanjutan.

Pada dasarnya, penyusunan Renstra DLH 2025-2029 dimaksudkan untuk:

1. Menerjemahkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah: Renstra ini dimaksudkan untuk menjabarkan secara konkret visi, misi, dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam lingkup tugas dan fungsi DLH. Ini memastikan bahwa setiap langkah DLH selaras dengan agenda pembangunan daerah secara keseluruhan.

2. Menyediakan Kerangka Kerja Perencanaan: Renstra ini dimaksudkan sebagai kerangka kerja perencanaan strategis jangka menengah bagi DLH. Ia akan menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan DLH, serta sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di dalamnya.
3. Memenuhi Amanat Regulasi: Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dan amanat yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Mengidentifikasi dan Merespons Isu Strategis Lingkungan: Renstra dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara cermat berbagai isu dan tantangan strategis di bidang lingkungan hidup yang dihadapi daerah, serta merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk merespons isu-isu tersebut secara proaktif dan efektif.

Dengan maksud di atas, penyusunan Renstra DLH 2025-2029 memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Mewujudkan Visi dan Misi DLH: Tujuan utama adalah untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi, program, dan kegiatan yang akan membantu DLH mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu mewujudkan lingkungan hidup yang lestari, berkualitas, dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Renstra bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan lingkungan hidup di daerah, mencakup aspek pencegahan pencemaran, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, dan adaptasi perubahan iklim.

3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya: Bertujuan untuk merencanakan alokasi dan pemanfaatan sumber daya (anggaran, SDM, sarana prasarana) secara optimal dan terukur untuk mencapai target-target kinerja lingkungan hidup.
4. Menjadi Pedoman Kinerja dan Evaluasi: Renstra bertujuan untuk menjadi tolok ukur kinerja bagi DLH. Dengan adanya sasaran dan indikator kinerja yang jelas, DLH dapat mengukur keberhasilan program dan kegiatan, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan di masa mendatang.
5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Dengan adanya Renstra, DLH memiliki dokumen perencanaan yang jelas dan terukur, sehingga meningkatkan akuntabilitas publik terhadap kinerja dan penggunaan anggaran. Hal ini juga mendorong transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
6. Membangun Sinergi dan Kolaborasi: Renstra bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi dan sinergi antara DLH dengan berbagai pihak terkait, baik di internal pemerintah daerah maupun dengan masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lain, dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan lingkungan hidup.

D. Sistematika Penulisan

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Berisi latar belakang disusunnya Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Umum Pelayanan SKPD

Berisi penjelasan tentang Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; Sumber Daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya; Capaian kinerja antara Renstra SKPD

dengan RPJMD periode sebelumnya; Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

BAB III. Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berisi penjelasan visi dalam Renstra yang merupakan jawaban atas isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BLHK Kabupaten Balangan.

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

BAB V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Penadanaan Indikatif

Berisi rencana program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan beserta indikator kinerja dan pagu pendanaan indikatif.

BAB VI. Indikator Kinerja SKPD

Berisi indikator kinerja SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BALANGAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Struktur Organisasi

- (1) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat, pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup

- untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

OUTPUT LAYANAN

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup memiliki peran krusial dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup demi keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, menghasilkan berbagai output layanan yang menyentuh berbagai aspek pengelolaan lingkungan. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Output ini bisa berupa produk fisik, dokumen kebijakan, izin, hingga peningkatan kapasitas masyarakat. Berikut adalah beberapa output layanan utama yang dihasilkan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup :

1. Izin dan Rekomendasi Lingkungan

Ini adalah salah satu output paling signifikan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai kontrol dan regulasi terhadap kegiatan yang berpotensi mempengaruhi lingkungan. Outputnya meliputi:

- Persetujuan Lingkungan (Persetujuan PL): Dulu dikenal sebagai Izin Lingkungan, ini adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dimiliki sebelum kegiatan dimulai. Outputnya berupa Surat Persetujuan Lingkungan.
- Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC): Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membuang limbah cair ke badan air sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Outputnya adalah Surat Izin Pembuangan Limbah Cair.
- Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3): Izin untuk fasilitas penyimpanan sementara limbah B3. Outputnya berupa Surat Izin TPS Limbah B3.
- Rekomendasi Teknis: Rekomendasi yang diberikan untuk berbagai kegiatan yang memerlukan kajian lingkungan, seperti rekomendasi teknis instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau pengelolaan sampah.

2. Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam menyusun berbagai dokumen strategis dan teknis sebagai panduan pengelolaan lingkungan di daerah. Outputnya meliputi:

- Rencana Strategis (Renstra) DLH: Dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan DLH.
- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD): Laporan tahunan yang berisi data dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
- Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS): Kajian sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.
- Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah: Dokumen perencanaan teknis untuk pengelolaan sampah di suatu wilayah.
- Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Petunjuk Teknis (Juknis): Regulasi turunan dari Perda atau peraturan di atasnya untuk implementasi teknis di lapangan, misalnya terkait standar baku mutu lokal atau prosedur pengelolaan lingkungan.

3. Data dan Informasi Lingkungan

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup berperan sebagai pusat data dan informasi terkait kondisi lingkungan hidup. Outputnya adalah:

- Data Kualitas Air: Hasil monitoring kualitas air sungai, danau, sumur pantau, dan air limbah industri/domestik.

- Data Kualitas Udara: Hasil monitoring kualitas udara ambien dan emisi cerobong industri.
- Data Tutupan Lahan dan Keanekaragaman Hayati: Informasi mengenai kondisi hutan, lahan kritis, dan potensi keanekaragaman hayati.
- Data Volume dan Komposisi Sampah: Informasi mengenai jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan.
- Peta Lingkungan: Peta tematik yang menggambarkan isu-isu lingkungan seperti zonasi rawan bencana, sebaran pencemaran, atau tutupan lahan.
- Laporan Hasil Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan: Data dan informasi terkait pelanggaran lingkungan dan tindak lanjutnya.

4. Layanan Pengaduan dan Respons Cepat Lingkungan

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyediakan kanal bagi masyarakat untuk melaporkan masalah lingkungan dan memberikan respons. Outputnya berupa:

- Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat: Penanganan dan investigasi terhadap laporan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- Surat Respons/Klarifikasi: Jawaban resmi terhadap pengaduan atau permintaan informasi dari masyarakat.

5. Program Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Lingkungan

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup aktif dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan. Outputnya meliputi:

- Pelatihan dan Bimbingan Teknis: Pelatihan mengenai pengelolaan limbah, konservasi air, atau program Adiwiyata.

- Sosialisasi dan Kampanye Lingkungan: Kegiatan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan, pengurangan sampah, atau hemat energi.
- Publikasi dan Materi Edukasi: Leaflet, poster, buku saku, atau video edukasi tentang isu lingkungan.
- Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan: Fasilitasi dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat yang aktif dalam pelestarian lingkungan.

6. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Lingkungan

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup juga bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur lingkungan. Outputnya adalah:

- Pengoperasian TPA/TPS: Pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemrosahan akhir (TPA) dan tempat penampungan sementara (TPS) sampah.
- Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH): Pemeliharaan dan pengembangan RTH sebagai paru-paru kota.
- Penyediaan Armada Pengangkut Sampah: Ketersediaan dan operasionalisasi kendaraan pengumpul sampah.

7. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Pemerintah daerah seringkali menjadi pihak yang menginisiasi dan melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik:

- Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT): Dokumen awal yang mengidentifikasi kebutuhan tanah, lokasi, perkiraan biaya, dan pihak-pihak terkait untuk suatu proyek kepentingan umum.

- Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah: Surat keputusan kepala daerah yang menetapkan lokasi dan luasan tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan umum.
- Laporan Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Dokumen yang berisi detail proses pembebasan tanah, mulai dari sosialisasi, inventarisasi, penilaian ganti rugi, hingga pembayaran dan penyerahan tanah.
- Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah: Upaya mediasi atau fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyelesaikan perselisihan dalam proses pengadaan tanah.

9. Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Tanah Daerah

Dinas di daerah juga mengelola aset tanah milik pemerintah daerah:

- Data Inventarisasi Aset Tanah Milik Pemda: Basis data yang mencatat seluruh tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah.
- Sertifikat Hak Atas Tanah Aset Daerah: Dokumen legal atas tanah milik pemerintah daerah yang sudah disertifikasi.
- Dokumen Perizinan Pemanfaatan Aset Daerah: Misalnya, izin penggunaan tanah aset daerah untuk kegiatan temporer atau perjanjian sewa/pinjam pakai aset tanah daerah.

10. Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan (Non-Sertifikasi)

Meskipun sertifikasi hak adalah kewenangan BPN, pemerintah daerah seringkali terlibat dalam mediasi konflik agraria atau pertanahan yang kompleks dan luas:

- Laporan Kajian Sosial Agraria: Dokumen hasil penelitian mengenai akar masalah konflik agraria di suatu wilayah.

- Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Konflik: Usulan solusi atau pendekatan kebijakan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan yang bersifat komunal atau struktural.
- Fasilitasi Mediasi Konflik Agraria: Peran aktif pemerintah daerah dalam mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi.

TARGET LAYANAN

1. Masyarakat.
2. Institusi pendidikan.
3. Sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
4. Sektor sumber mata air, sungai, waduk.
5. Sektor pertambangan.
6. Sektor energi.
7. Sektor permukiman.
8. Sektor industri.
9. Instansi publik yang mengkonsumsi air dengan sumber-sumber pribadi (mengebor) seperti rumah sakit, PDAM, puskesmas, dll.

B. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan beragam latar belakang pendidikan dan keahlian, mulai dari bidang pertanahan, kehutanan, lingkungan, hukum, hingga administrasi. Kualitas dan kuantitas SDM menjadi faktor penentu dalam mewujudkan visi dan misi dinas. Pembagian tugas dan tanggung jawab didasarkan pada struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas: Sebagai pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dinas.
2. Sekretariat: Bertugas dalam urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan.
3. Bidang Pertanahan: Mengelola urusan yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan pertanahan.
4. Bidang Lingkungan Hidup: Menangani isu-isu lingkungan, mulai dari konservasi, pengendalian pencemaran, hingga pengawasan lingkungan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional: Tenaga ahli dengan keahlian khusus yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis dinas.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kinerja dan pelayanan publik yang optimal, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain:

1. Gedung Kantor: Ruang kerja yang representatif dan nyaman untuk seluruh pegawai.

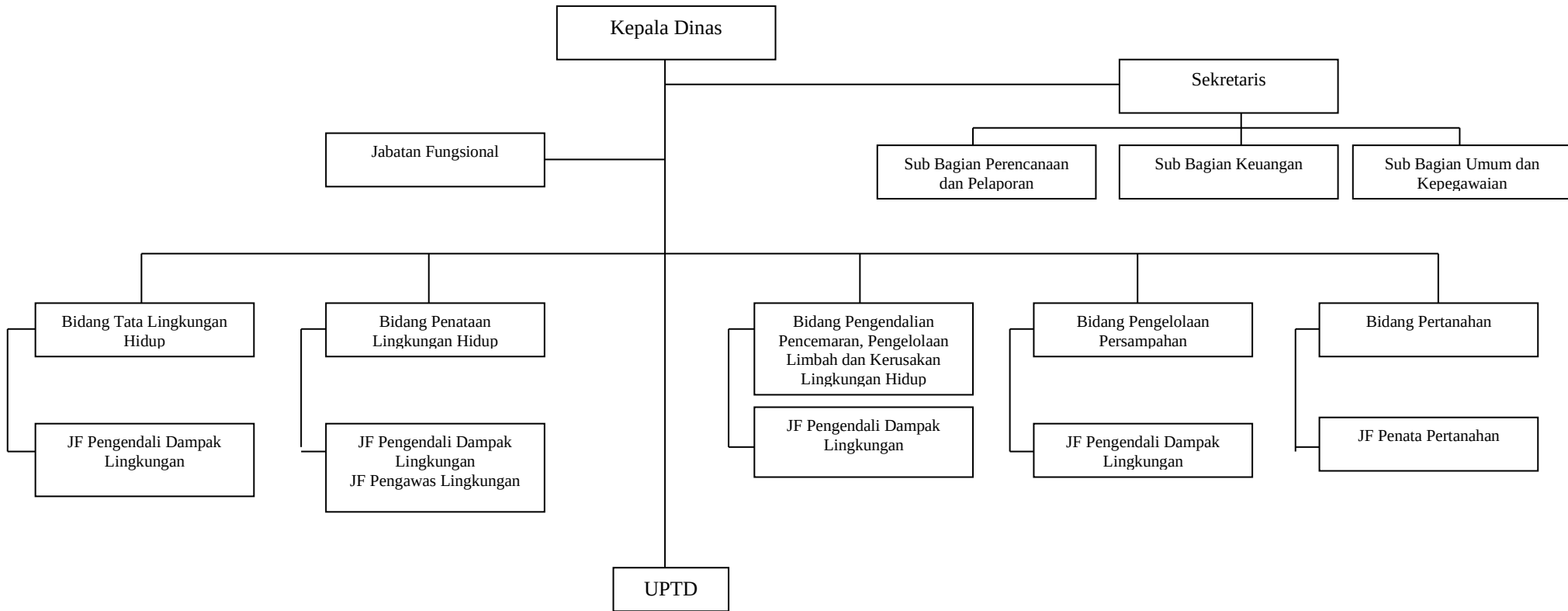
2. Kendaraan Dinas: Berupa kendaraan roda empat dan roda dua untuk operasional di lapangan, seperti survei, pengawasan, dan penyuluhan.
3. Peralatan Kantor: Komputer, printer, mesin fotokopi, dan perangkat lunak pendukung lainnya untuk menunjang pekerjaan administrasi dan teknis.
4. Peralatan Lapangan: GPS, alat ukur tanah, dan peralatan pengujian kualitas lingkungan yang esensial untuk kegiatan survei dan pemantauan.

3. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan elemen vital dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan. Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran ini dialokasikan untuk:

1. Belanja Pegawai: Gaji dan tunjangan untuk seluruh ASN di lingkungan dinas.
2. Belanja Barang dan Jasa: Kebutuhan operasional sehari-hari, seperti ATK, listrik, air, dan pemeliharaan sarana prasarana.
3. Belanja Modal: Pengadaan aset tetap, seperti kendaraan, peralatan, dan pembangunan gedung.
4. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah: Pemberian bantuan atau hibah kepada pihak-pihak terkait dalam rangka mendukung program-program lingkungan hidup dan pertanahan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Balangan dalam menjalankan tugasnya didukung sebanyak 48 orang pegawai dari berbagai tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 berikut.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	10 orang
2	S1/DIV	27 orang
3	D III	4 Orang
4	SMU	5 Orang
5	SLTP	1 Orang
6	SD	1 Orang
Jumlah		48 orang

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Kepala, Sekretariat dan Bidang-Bidang

No.	Jabatan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	SM/Dipl.	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala Dinas Pertanahan dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan	1						1
2.	Sekretaris	1						1
4.	Kabid. Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Limbah dan Kerusakan Lingkungan Hidup.	1						1
5.	Kabid. Pengelolaan Persampahan		1					1
6.	Kabid. Tata Lingkungan Hidup		1					1
7.	Kabid. Pnaatan Lingkungan Hidup	1						1
8.	Kabid. Pertanahan		1					1

24	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1						1
25	Kasubag Keuangan		1					1
26	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	1						1
27	Kepala UPT Laboratorium		1					1
28	Kasubag TU UPT Laboratorium		1					1
29	Kepala UPT TPA		1					1
30	Kasubag TU UPT TPA		1					1
31	Jabatan Fungsional (JF)	3	9	1				13
32	Staf / Pelaksana	1	10	3	5	1	1	21

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Pelayanan di bidang lingkungan hidup meliputi upaya perlindungan, pengelolaan, pengendalian, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup. Output layanannya serupa dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, namun disesuaikan dengan konteks kewenangan kabupaten:

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:

- Penerbitan Persetujuan Lingkungan (dulu Izin Lingkungan) untuk kegiatan usaha/pembangunan yang berpotensi dampak lingkungan.
- Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan (air, udara, limbah B3).
- Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
- Penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- Layanan Pengaduan Lingkungan (seperti SIPALING ONLINE): Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- Pengujian Laboratorium Lingkungan: Analisis sampel air, udara, atau limbah untuk mengukur kualitasnya (disebutkan ada upaya peningkatan retribusi dari UPTD Laboratorium).
2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Non-Industri Khusus):
 - Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (misalnya TPA Batu Merah).
 - Fasilitasi dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
 - Pengangkutan sampah dari lingkungan masyarakat ke TPA.
 - Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat (misalnya program "Pilah Sampah Dapat Sembako").
 3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - Pengelolaan Kebun Raya Balangan sebagai pusat pendidikan dan konservasi tumbuhan (disebutkan inovasi Bapokol KRB).
 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan.
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.
 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
 4. Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan:
 - Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas.
 - Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).
 - Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (sesuai berita terbaru).
 - Penyusunan kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup.
 5. Pemberdayaan dan Edukasi Masyarakat:
 - Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup.
 - Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Kewenangan DPLH Kabupaten Balangan di bidang pertanahan akan berfokus pada aspek yang terkait dengan tata ruang dan pengadaan tanah untuk kepentingan daerah, serta hal-hal koordinatif dengan Kantor Pertanahan ATR/BPN setempat. Output layanannya meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang (sesuai Tata Ruang Daerah):

- Pemberian Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai syarat awal perizinan pembangunan, memastikan rencana pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Balangan.
- Penyusunan dan pembaruan RTRW dan RDTR Kabupaten Balangan (sebagai output kebijakan spasial).
- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah pelanggaran tata ruang.

2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Kewenangan Daerah):

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk proyek-proyek yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
- Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Lokasi (Penlok) pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Balangan.
- Fasilitasi dan koordinasi dalam proses pengadaan tanah (inventarisasi, musyawarah ganti kerugian, pembayaran ganti rugi) bekerja sama dengan Kantor Pertanahan dan pihak terkait.

3. Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Tanah Daerah:

- Pendataan dan pencatatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Koordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk sertifikasi aset tanah milik Pemkab Balangan.

4. Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan (Koordinatif):

- Fasilitasi mediasi atau penyelesaian non-litigasi untuk sengketa pertanahan yang terjadi di tingkat lokal dan memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang atau aset daerah.
- Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait dalam penanganan kasus-kasus pertanahan.

D. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah pendekatan penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan tidak hanya adil bagi semua gender, tetapi juga secara efektif mengatasi kebutuhan dan tantangan spesifik yang mungkin dihadapi perempuan dan laki-laki terkait dengan isu pertanahan dan lingkungan hidup. Didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup 2025 -2029 terdapat pengarusutamaan didalam program dan kegiatan, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lain saling terkait dan saling mendukung dengan rincian sebagai berikut.

- a) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- c) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
- d) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
- e) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat.
- f) Program Pengelolaan Persampahan.

E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pengembangan pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup di Indonesia, khususnya untuk periode 2025-2030, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks namun juga menyimpan banyak peluang untuk peningkatan kualitas dan inovasi. Dengan memahami keduanya, dinas dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat.

➤ Tantangan

1. Regulasi dan Kebijakan yang Kompleks dan Tumpang Tindih:

- Tantangan: Seringkali regulasi di bidang pertanahan dan lingkungan hidup berasal dari berbagai kementerian/lembaga (misalnya, Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri), yang terkadang memiliki interpretasi berbeda atau bahkan tumpang tindih. Ini bisa menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi persyaratan, serta memperlambat proses perizinan.
- Peluang: Harmonisasi dan simplifikasi regulasi melalui koordinasi lintas sektor dapat menciptakan ekosistem perizinan yang lebih efisien dan transparan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):

- Tantangan: Dinas seringkali menghadapi kekurangan tenaga ahli yang kompeten di bidang spesifik seperti penilai pertanahan, ahli lingkungan, ahli SIG (Sistem Informasi Geografis), atau mediator konflik lahan. Kurangnya pelatihan berkelanjutan juga dapat menghambat adaptasi terhadap teknologi baru dan perubahan regulasi.

- Peluang: Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM, termasuk sertifikasi profesional, serta rekrutmen talenta muda dengan keahlian relevan.
3. Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur:
- Tantangan: Alokasi anggaran yang terbatas dapat menghambat pengadaan teknologi modern (misalnya, drone untuk pemetaan, alat uji kualitas lingkungan), pengembangan sistem informasi, dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan. Infrastruktur fisik yang kurang memadai juga bisa mengurangi kenyamanan dan efisiensi pelayanan.
 - Peluang: Pencarian sumber pendanaan alternatif (misalnya, kerja sama dengan swasta atau lembaga donor), optimalisasi anggaran yang ada, dan prioritas investasi pada teknologi yang memberikan dampak luas.
4. Tingginya Potensi Konflik Pertanahan dan Kerusakan Lingkungan:
- Tantangan: Indonesia memiliki sejarah panjang konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat adat, petani, perusahaan, dan pemerintah. Selain itu, ancaman kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, dan bencana alam semakin meningkat. Penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan terkadang melibatkan proses hukum yang panjang.
 - Peluang: Pengembangan mekanisme penyelesaian konflik alternatif yang lebih cepat dan adil, serta penguatan peran mediasi dan resolusi konflik. Penegakan hukum lingkungan yang tegas juga dapat menjadi deterjen.
5. Perkembangan Teknologi dan Tuntutan Digitalisasi:
- Tantangan: Masyarakat semakin menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan dapat diakses secara digital. Dinas mungkin belum sepenuhnya siap dengan infrastruktur IT yang memadai, SDM yang menguasai teknologi digital, dan standar keamanan siber yang kuat.
 - Peluang: Transformasi digital pelayanan melalui pengembangan aplikasi daring, sistem informasi terintegrasi, dan pemanfaatan *big data* untuk

pengambilan keputusan. Ini juga bisa membuka jalan bagi pelayanan tanpa tatap muka yang lebih efisien.

➤ Peluang

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):

- Peluang: Implementasi sistem perizinan daring terpadu (OSS-RBA), *e-service* untuk pengaduan lingkungan, pemetaan lahan berbasis SIG, dan penggunaan *big data* untuk analisis tren pertanahan dan lingkungan. Ini dapat meningkatkan transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan.

2. Kolaborasi Lintas Sektor dan Kemitraan:

- Peluang: Membangun kemitraan strategis dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat. Kolaborasi dapat memperkuat kapasitas, berbagi pengetahuan, dan memperluas jangkauan program. Contohnya, kemitraan untuk rehabilitasi lahan kritis atau program edukasi lingkungan.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:

- Peluang: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, dan pengawasan. Partisipasi dapat meningkatkan akuntabilitas, mengurangi konflik, dan membangun rasa kepemilikan terhadap program. Pengembangan aplikasi partisipatif untuk pelaporan masalah lingkungan atau pemantauan tata ruang bisa menjadi contoh.

4. Pengembangan Inovasi Pelayanan:

- Peluang: Mendorong inovasi dalam setiap aspek pelayanan, mulai dari penyederhanaan prosedur, pengembangan produk layanan baru (misalnya, sertifikat tanah elektronik, layanan konsultasi lingkungan daring), hingga model *customer service* yang lebih proaktif dan responsif.

5. Isu Lingkungan Global dan Nasional sebagai Prioritas:

- Peluang: Isu perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan semakin menjadi prioritas global dan nasional. Ini membuka pintu bagi dukungan internasional, pendanaan, dan kolaborasi dalam upaya perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya lahan. Dinas dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan program-program relevan ke dalam rencana strategisnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Balangan menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan perhatian serius khususnya pada kualitas air dan lahan yang mana dari hasil pengamatan mutu air di tahun 2023, menunjukkan status mutu air pada kondisi cemar ringan dengan nilai IP mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Capaian indeks kualitas lahan meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun kenaikan belum signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemanfaatan lahan untuk pertambangan menghilangkan tutupan vegetasi di atasnya sehingga tergolong sebagai tutupan lahan terbuka. Hilangnya tutupan vegetasi alami tentunya akan menggeser fungsi lingkungan hidup dari kondisi semula. Selain itu, modifikasi lahan dengan penggalian lubang tambang begitu besar dan dalam menciptakan relief dan kelerengan yang berbeda dari kondisi aslinya. Pengelolaan pasca tambang yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dampak negatif dari kegiatan tambang diminimalkan dan kondisi lingkungan dapat pulih seperti sediakala. Dengan demikian, menjadi penting isu terkait kualitas air dan tutupan lahan dipertimbangkan sebagai salah satu rumusan isu strategis. Pada tahun 2024 indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Balangan di angka 70,8 mengalami tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir namun masih dalam kategori sedang dan masih tergolong rendah di banding Kabupaten Kota se Kalsel. Kondisi tersebut menjadikan capaian terhadap IKLH masih perlu untuk dioptimalkan.

Tabel. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Urusan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
1	Lingkungan Hidup	a. Belum optimalnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana pada tahun 2023 hanya sebesar 68,24. b. Menurunnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dan menurun di tahun 2023 menjadi 50. c. Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 56,45. d. Menurunnya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang semula 19 pada tahun 2020 dan 2021 menjadikannya 7 di tahun 2022. e. Masih rendahnya Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R, yaitu baru mencapai 22,04%. f. Menurunnya Persentase jumlah sampah yang tertangani yang semula 75,18% di tahun 2021 menjadi hanya 71,84% pada tahun 2022. g. Masih rendahnya tutupan lahan. h. Masih rendahnya kualitas air. i. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam pemilahan sampah. j. Belum optimalnya daur ulang sampah. k. Belum optimalnya pengurangan sampah. l. Belum optimalnya pengelolaan RTH. m. Belum optimalnya penggalan potensi – potensi PAD (Sampah, RTH, LAB).
2	Pertanahan	a. Masih rendahnya Persentase luas lahan bersertifikat yaitu baru mencapai 17% di tahun 2022. b. Status tanah tidak bermasalah pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 48 pada tahun 2018. c. Meningkatnya status tanah bermasalah yang semula 1 di tahun 2021 menjadi 3 pada tahun 2022. d. Penatagunaan tanah pemerintah daerah yang belum maksimal.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kabupaten Balangan

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan selama masa jabatan tahun 2025-2029 telah menjadi Visi daerah yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan Kabupaten Balangan selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 adalah :

BALANGAN BAHARAT (MEMBANGUN DESA DANMENATA KOTA, MENUJU MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA)

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2025 – 2029 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan wilayah desa dan kota dengan infrastruktur yang berkualitas dan lingkungan yang lestari
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang Inklusif dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Yang berdaya saing dan berakhlak mulia
4. Meningkatkan kehidupan beragama, sosial dan Budaya masyarakat yang harmonis dan kondusif
5. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan Yang melayani dan inovatif

Keterkaitan antara visi, misi, dan prioritas dengan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan yakni pada Misi I Yaitu Mengembangkan wilayah desa dan kota dengan infrastruktur yang berkualitas dan lingkungan yang lestari dengan Tujuan Meningkatnya pengembangan infrastruktur dan daya dukung lingkungan yang berdampak pada kemajuan daerah secara berkelanjutan

Semua hal tersebut di atas untuk Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yang sesuai dengan Program Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Program Penatagunaan Tanah
- b. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
- c. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- e. Program Pengelolaan Persampahan
- f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- h. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH.
- i. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- j. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- k. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- l. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- m. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- n. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Balangan merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan daerah, bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Isu strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang terjadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Daftar isu strategis yang telah dihasilkan selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk menyepakati isu strategis, dengan memperhatikan isu strategis nasional, dan arahan isu strategis RPPLH nasional meliputi: Perubahan iklim dampak dari Pemanasan Global; Kerusakan Hutan; Banjir; Permasalahan sampah; Pengurangan Emisi Gas Karbon; jasa ekosistem pengatur air semakin tertekan; ketahanan pangan yang belum mandiri.

Daftar isu yang telah disepakati kemudian dikelompokkan sesuai dengan keterkaitan antar isu sehingga menghasilkan 6 isu strategis RPPLH Kabupaten Balangan. Isu strategis RPPLH Kabupaten Balangan disajikan pada tabel berikut.

1. Penurunan kualitas air permukaan (air sungai)
2. Pengelolaan persampahan
3. Perubahan tata guna lahan
4. Bencana alam
5. Pangan
6. Pencemaran Lingkungan

Isu strategis Kabupaten Balangan dianalisis melalui telaahan terhadap isu internasional, isu atau kebijakan nasional dan provinsi, RTRW kabupaten, serta KLHS RPJPD. Hasil telaahan tersebut menjadi penentu dalam perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan dalam waktu 20 tahun ke depan. Isu tersebut merupakan hal-hal yang penting, berdaya ungkit dan sangat berdampak bagi pembangunan Kabupaten Balangan nantinya.

Isu strategis dalam dokumen RPJPD ini tentu menjadi penting, terlebih dalam merumuskan isu yang relevan dalam lima tahun periode pembangunan pertama. Fokus terhadap KRP dalam lima tahun pertama sebagai respon atas isu yang telah dirumuskan dalam isu strategis RPJPD, menjadi bahan telaahan yang penting untuk dipertimbangkan dalam merumuskan isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Balangan, yang selanjutnya menjadi masukan bagi penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Balangan nantinya. Berikut disajikan isu strategis dalam dokumen RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045.

1. Tata kelola sumber daya alam dan jasa lingkungan hidup
2. Perlindungan dan pengelolaan air bersih
3. Pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan
4. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
5. Pengembangan sektor unggulan dan potensial yang memberikan nilai tambah
6. Infrastruktur wilayah
7. Kesejahteraan sosial berbasis sumber penghidupan yang berkelanjutan
8. Reformasi birokrasi yang berdampak nyata

Isu KLHS RPJPD menjadi salah satu dokumen lain yang juga penting dipertimbangkan dalam merumuskan isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Balangan. Isu strategis dalam KLHS RPJPD yang sekiranya relevan dan cukup memiliki urgensi tinggi untuk segera direspon dalam periode pertama lima tahun pembangunan, dapat diturunkan dan menjadi isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029. Berikut disajikan isu strategis KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045.

1. Tata kelola sumber daya alam dan jasa lingkungan hidup.
2. Infrastruktur wilayah
3. Perlindungan dan pengelolaan air bersih
4. Pengembangan sektor unggulan dan potensial yang memberikan nilai tambah
5. Reformasi birokrasi yang berdampak nyata
6. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
7. Kesejahteraan sosial berbasis sumber penghidupan yang berkelanjutan
8. Pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan

Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Balangan juga dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis, untuk memastikan bahwa keberlanjutan ruang yang dimanfaatkan untuk kegiatan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan meminimalisir dampak lingkungan. Berikut merupakan isu strategis yang diangkat dalam kajian KLHS Revisi RTRW di Kabupaten Balangan.

1. Bencana
2. Kuantitas dan Kualitas Air
3. Daya Dukung Daya Tampung Pegunungan Meratus
4. Potensi Pariwisata Alam dan Pegunungan
5. Sarana dan Prasarana

6. Kebersihan Lingkungan dan Persampahan
7. Pengembangan Agroindustri Pertanian dan Perkebunan

Perumusan isu strategis KLHS RPJMD selain mempertimbangkan hasil telaah terhadap dokumen perencanaan maupun dokumen lingkungan lainnya yang relevan, juga melalui hasil telaah terhadap akumulasi penjarangan masalah ketika konsultasi publik yang selanjutnya menjadi daftar panjang permasalahan. Daftar panjang permasalahan tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dan disandingkan dengan isu capaian TPB serta isu dokumen lain yang relevan.

Melalui hasil sintesa penyandingan dari berbagai dokumen maupun pertimbangan daftar panjang permasalahan yang telah terinventaris tersebut, selanjutnya dihasilkan isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Balangan. Penentuan isu strategis ini juga mempertimbangkan tingkat urgensi terhadap permasalahan maupun potensi dalam lima tahun kedepan nantinya yang perlu untuk segera direspon dengan baik. Berikut disajikan rumusan isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Balangan yang harapannya dapat terintegrasi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Balangan.

Isu strategis berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan antara lain sebagai berikut:

A. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Berdasarkan isu strategis untuk Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 tersebut diatas bila dibandingkan dengan kondisi yang ada, maka untuk menangani isu strategis tersebut perlu diketahui adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang mungkin timbul sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah faktor internal positif yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

- Regulasi dan Kebijakan Lingkungan yang Ada: Kabupaten Balangan kemungkinan sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tata ruang, serta pengelolaan limbah yang menjadi dasar hukum dan legitimasi.
- Adanya Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH): Keberadaan DPLH sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi spesifik di bidang lingkungan hidup merupakan kekuatan kelembagaan untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan.
- Potensi Sumber Daya Alam yang Kaya: Meskipun ada tekanan, Balangan masih memiliki kekayaan sumber daya alam (hutan, sungai) yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi modal untuk keberlanjutan lingkungan.
- Adanya Kesadaran Sebagian Masyarakat/Komunitas Lokal: Di beberapa wilayah, mungkin sudah ada inisiatif atau kelompok masyarakat yang peduli lingkungan (misalnya, kelompok bank sampah, komunitas pelestari sungai) yang bisa menjadi agen perubahan.
- Dukungan Pimpinan Daerah: Adanya komitmen dari Bupati dan jajaran pimpinan daerah untuk isu lingkungan hidup dapat menjadi kekuatan pendorong bagi implementasi kebijakan.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah faktor internal negatif yang menghambat upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Kuantitas dan kualitas SDM di DPLH yang belum memadai, terutama untuk tenaga ahli spesifik (analisis AMDAL, penegak hukum lingkungan, ahli tata ruang, ahli hidrologi), mengakibatkan pengawasan dan penanganan masalah kurang optimal.

- Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana: Alokasi anggaran yang belum mencukupi untuk program-program lingkungan (misalnya, pengadaan alat monitoring, pembangunan TPA yang memadai, program edukasi masif), serta minimnya fasilitas pendukung.
- Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal: Kurangnya sinergi dan kolaborasi efektif antara DPLH dengan OPD lain (misalnya PUPR, Pertanian, Perindag), serta instansi vertikal (KLHK, BPN) dalam penanganan isu lingkungan yang kompleks.
- Sistem Data dan Informasi yang Belum Terintegrasi: Data mengenai kondisi lingkungan (kualitas air, udara, tutupan lahan, timbunan sampah) yang belum terpusat, terbarukan, dan mudah diakses, menyulitkan dalam perumusan kebijakan berbasis data.
- Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan: Tantangan dalam penegakan sanksi bagi pelanggar aturan lingkungan, baik dari industri maupun individu, seringkali disebabkan oleh keterbatasan bukti, proses hukum yang panjang, atau intervensi.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang adalah faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

- Dukungan Program Pemerintah Pusat/Provinsi: Adanya berbagai program dan dana dari pemerintah pusat (misalnya Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup) atau provinsi yang dapat diakses untuk mendukung program lingkungan di daerah.
- Peningkatan Kesadaran Isu Lingkungan Global: Isu perubahan iklim dan keberlanjutan yang semakin mendunia dan menjadi perhatian

internasional/nasional, dapat membuka pintu kerja sama dan dukungan pendanaan dari lembaga non-pemerintah atau donor.

- Perkembangan Teknologi Ramah Lingkungan: Adopsi teknologi baru dalam pengelolaan limbah, energi terbarukan, atau pertanian berkelanjutan yang dapat diterapkan di daerah untuk efisiensi dan pengurangan dampak.
- Potensi Kerjasama dengan Pihak Swasta dan Perguruan Tinggi: Keterlibatan perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) atau kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk penelitian dan pengembangan solusi lingkungan.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Tren positif peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan melalui media sosial atau gerakan komunitas, yang dapat diberdayakan menjadi mitra strategis.

4. Tantangan (Threats)

Tantangan adalah faktor eksternal negatif yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

- Tekanan Pembangunan Ekonomi yang Berorientasi Ekstraktif: Peningkatan investasi di sektor pertambangan dan perkebunan (terutama kelapa sawit) yang seringkali mengabaikan aspek lingkungan, menyebabkan deforestasi, konflik lahan, dan pencemaran.
- Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi: Ancaman nyata berupa peningkatan frekuensi dan intensitas banjir, kekeringan, dan tanah longsor yang dapat merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, dan berdampak pada kesehatan masyarakat.
- Peningkatan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi: Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tidak terkendali akan meningkatkan volume limbah domestik, kebutuhan air bersih, dan tekanan terhadap ruang hijau.

- Globalisasi dan Dampak Limbah Impor: Potensi masuknya limbah ilegal atau produk yang tidak ramah lingkungan akibat arus globalisasi dan perdagangan bebas.
- Rendahnya Disiplin dan Perilaku Masyarakat: Masih banyaknya masyarakat yang belum disiplin dalam pengelolaan sampah, pembuangan limbah, dan perilaku lain yang merusak lingkungan.
- Konflik Kepentingan: Adanya benturan kepentingan antara upaya pelestarian lingkungan dengan kepentingan ekonomi atau politik dari kelompok tertentu.

Berdasarkan isu strategis RPJMD dan kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan di atas menjadi landasan bagi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan untuk membuat perumusan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Cakupan Penanganan Sampah
- b. Menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup
- c. Penurunan kualitas dan kuantitas air sungai sebagai sumber air bersih dan adanya intrusi air laut.
- d. Peningkatan polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan serta emisi gas buang kendaraan bermotor daerah perkotaan.
- e. Kurangnya tutupan lahan berupa vegetasi hijau;
- f. Permasalahan efek Gas Rumah Kaca
- g. Banjir dan longsor
- h. Meningkatnya kerugian Negara akibat hak-hak Negara dan rakyat yang hilang dalam pemanfaatan SDA dan LH oleh kelompok masyarakat atau pelaku usaha/kegiatan.
- i. Belum optimalnya upaya konservasi SDA;
- j. Terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang.
- k. Belum optimalnya penataan peraturan dan perundangan LH oleh stakeholder (pelaku usaha) dan masyarakat;
- l. Berkurangnya daerah tangkapan air;

- m. Permasalahan sosial kemasyarakatan sehingga perlu perencanaan sosial yang baik dalam penguatan partisipasi masyarakat.
- n. Belum Optimalnya pengelolaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan, secara administrasi maupun secara fisik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi, Misi dan Program Kerja Bupati

Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Untuk mewujudkan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat, dilakukan perencanaan yang efektif serta partisipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa polarisasi rumusan konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya, dilakukan dengan memerhatikan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan selama masa jabatan tahun 2025-2029 telah menjadi Visi daerah yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan Kabupaten Balangan selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 adalah :

BALANGAN BAHARAT (Membangun Desa Danmenata Kota, Menuju Masyarakat Yang Harmonis, Religius, Maju Dan Sejahtera)

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan menggambarkan kondisi yang diharapkan dapat terwujud selama 5 (lima) tahun kedepan. Misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Mengembangkan wilayah desa dan kota dengan infrastruktur yang berkualitas dan lingkungan yang lestari
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang Inklusif dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Yang berdaya saing dan berakhlak mulia
4. Meningkatkan kehidupan beragama, sosial dan Budaya masyarakat yang harmonis dan kondusif
5. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan Yang melayani dan inovatif

1 . Visi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

”Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan”

2. Misi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan.
2. Mewujudkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial dan nyaman.
3. Mewujudkan tata kelola pengelolaan persampahan yang berkualitas.
4. Menciptakan Tertib Administrasi dan Tertib Penatagunaan Pertanahan.

B. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2026 adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pertanahan

Indikator Tujuannya adalah :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pertanahan

C. Sasaran

Sasaran Kinerja Utama yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan
2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah
3. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas lahan
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
5. Persentase Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Terpenuhi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Berdasarkan visi, misi dan tujuan guna mencapai sasaran diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Mengendalikan pencemaran melalui pemantauan kualitas air dan udara;
2. Mengembangkan sistem pendataan dan informasi;
3. Melakukan pengendalian polusi melalui uji emisi;
4. Melakukan pemantauan terhadap emisi gas rumah kaca;
5. Meningkatkan peran serta dan kerjasama lintas sektor dalam upaya perlindungan lapisan ozon serta pengendalian perubahan iklim;
6. Melakukan perhitungan timbunan sampah;
7. Melakukan sosialisasi di bidang persampahan;
8. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar serta kerusakan dalam pemanfaatan ruang;
9. Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang;
10. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem informasi geografis;
11. Menerapkan penegakan hukum lingkungan;

12. Meningkatkan sinergi dan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan instansi terkait;
13. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan SDA dan LH bagi pembangunan selanjutnya;
14. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai partner pemerintah dalam pengelolaan SDA dan LH;
15. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan SDA dan LH;
16. Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang LH;
17. Mengembangkan sistem penatagunaan tanah;
18. Melakukan sosialisasi penyelesaian sengketa tanah garapan;
19. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
20. Memfungsikan unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan;
21. Memperkuat jejaring informasi lingkungan di pusat dan daerah;
22. Meningkatkan kelengkapan alat dan sistem laboratorium;
23. Meningkatkan Pengelolaan Tanah Pemerintah Kabuapten Balangan Secara Administrasi dan Secara Fisik.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Pengendalian pencemaran lingkungan;
2. Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup;
3. Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan;

4. Pengendalian dampak perubahan iklim;
5. Peningkatan peran masyarakat dalam mengelola persampahan;
6. Peningkatan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang;
7. Peningkatan penatagunaan tanah;
8. Peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa tanah garapan;
9. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap SDA dan Lingkungan Hidup;
10. Peningkatan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDA dan LH;
11. Peningkatan pelayanan publik terhadap pengelolaan LH;
12. Pengembangan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Balangan;
13. Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
14. Pengadaan sarana dan prasarana operasional;
15. Akreditasi Laboratorium lingkungan;
16. Peningkatan fasilitasi pelayanan dalam legalisasi asset (sertifikasi) milik Pemerintah Daerah;
17. Peningkatan Inventarisasi tanah milik Pemerintah Daerah.

B. Program Kegiatan

Program-program yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan adalah:

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program penyelesaian sengketa tanah garapan
- b. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
- c. Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
- d. Program pengelolaan izin membuka tanah
- e. Program penatagunaan tanah
- f. Program perencanaan lingkungan hidup
- g. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- h. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
- i. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
- j. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- k. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh
- l. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- m. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
- n. Program pengelolaan persampahan
- o. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Tabel. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : BALANGAN BAHARAT (Membangun Desa Dan Menata Kota, Menuju Masyarakat Yang Harmonis, Religius, Maju Dan Sejahtera)			
MISI I : Mengembangkan wilayah desa dan kota dengan infrastruktur yang berkualitas dan lingkungan yang lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan	1. Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Lahan. 2. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah 3. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1. Pengendalian Pencemaran Sumber Air 2. Konservasi dan Restorasi Ekosistem Air. 3. Peningkatan Kapasitas Pemantauan Kualitas Air 4. Pengendalian Emisi Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak 5. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Kawasan Hijau 6. Pengendalian Degradasi dan Kerusakan Lahan 7. Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Kritis 8. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup. 9. Optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati 10. Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan; 11. Terinventarisasinya Data Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.	1. Peningkatan pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R. 2. Peningkatan Kuantitas dan kinerja bank sampah. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. 4. Peningkatan kebersihan jalan. 5. Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan. 6. Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan emisi GRK 7. Peningkatan konservasi air, udara dan tanah. 8. Peningkatan ketertebin pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH) 9. Peningtan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan. 10. Peningkatan pemantauan penataan dokumen lingkungan 11. Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan. 12. Peningkatan pemahaman dan serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 13. Peningkatan pemantauan reklamasi pasca tambang. 14. Peningkatan pembangunan RTH public. 15. Pesertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				15.750.183.176,00		16.073.599.110,00		16.421.947.598,00		16.798.960.561,00		17.209.201.697,00		
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.850.793.176,00		14.135.206.834,00		14.441.546.310,00		14.773.093.474,00		15.133.861.667,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keseekretariatan	-	88.75	13.850.793.176,00	90	14.135.206.834,00	90.25	14.441.546.310,00	90.5	14.773.093.474,00	90.75	15.133.861.667,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2			
2.10.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
2.10.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00		
2.10.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
2.10.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.440.793.176,00		10.595.206.834,00		8.451.546.310,00		11.533.093.474,00		9.893.861.667,00		
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	56	10.440.793.176,00	58	10.595.206.834,00	60	8.451.546.310,00	64	11.533.093.474,00	65	9.893.861.667,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4		4		4		4		4			
2.10.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.330.793.176,00		10.485.206.834,00		8.341.546.310,00		11.423.093.474,00		9.783.861.667,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	56	10.330.793.176,00	58	10.485.206.834,00	60	8.341.546.310,00	64	11.423.093.474,00	65	9.783.861.667,00		
2.10.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		

2.10.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00		
2.10.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10		10		10		10		10			
2.10.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.10.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.360.000.000,00		1.390.000.000,00		1.390.000.000,00		1.390.000.000,00		1.390.000.000,00		
Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	1.360.000.000,00	1	1.390.000.000,00	1	1.390.000.000,00	1	1.390.000.000,00	1	1.390.000.000,00		

	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	300		300		300		300		300			
2.10.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
ListriK/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
2.10.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
2.10.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
2.10.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.10.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	-	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.10.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.10.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	300	1.000.000.000,00	300	1.000.000.000,00	300	1.000.000.000,00	300	1.000.000.000,00	300	1.000.000.000,00		
2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				910.000.000,00		1.010.000.000,00		3.460.000.000,00		710.000.000,00		2.710.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	0	910.000.000,00	0	1.010.000.000,00	1	3.460.000.000,00	0	710.000.000,00	1	2.710.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	5		5		5		3		3			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2		2		2		2		2			
2.10.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		450.000.000,00		-		-		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	0	-	1	450.000.000,00	0	-	0	-		
2.10.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	5	600.000.000,00	5	600.000.000,00	5	600.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
2.10.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				-		-		2.000.000.000,00		-		2.000.000.000,00		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	0	-	0	-	1	2.000.000.000,00	0	-	1	2.000.000.000,00		
2.10.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	0	-	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
2.10.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.10.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
2.10.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00		
2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12		12		12		12		12			
2.10.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
2.10.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
2.10.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
2.10.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	550.000.000,00	10	550.000.000,00	10	550.000.000,00	10	550.000.000,00	10	550.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2		2		2		2		2			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	7		7		7		7		7			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	7		7		7		7		7			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10		10		10		10		10			
2.10.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00		
2.10.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00		
2.10.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
2.10.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.10.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.10.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.10.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.10.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.10.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				272.200.000,00		277.789.384,00		283.809.661,00		290.325.327,00		297.415.253,00		
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang terselesaikan	100	100	272.200.000,00	100	277.789.384,00	100	283.809.661,00	100	290.325.327,00	100	297.415.253,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				272.200.000,00		277.789.384,00		283.809.661,00		290.325.327,00		297.415.253,00		
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	272.200.000,00	1	277.789.384,00	1	283.809.661,00	1	290.325.327,00	1	297.415.253,00		
	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2		2		2		2		2			
2.10.04.2.01.0003 - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota				172.200.000,00		177.789.384,00		183.809.661,00		190.325.327,00		197.415.253,00		
Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	172.200.000,00	1	177.789.384,00	1	183.809.661,00	1	190.325.327,00	1	197.415.253,00		
2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				100.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100	50	100.000.000,00	100	200.000.000,00	50	100.000.000,00	100	200.000.000,00	50	100.000.000,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Koordinasi Sengketa Pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	1	1		1		1		1		1			
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		50.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.10.05.2.01.0004 - Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		50.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		25.000.000,00		
Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		50.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		25.000.000,00		
Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00		

2.10.05.2.01.0007 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		50.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		25.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				25.250.000,00		25.768.486,00		26.326.943,00		26.931.354,00		27.589.035,00		
Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	81	82	25.250.000,00	84	25.768.486,00	86	26.326.943,00	88	26.931.354,00	90	27.589.035,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.250.000,00		25.768.486,00		26.326.943,00		26.931.354,00		27.589.035,00		
Meningkatnya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	25.250.000,00	1	25.768.486,00	1	26.326.943,00	1	26.931.354,00	1	27.589.035,00		
	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah				5.250.000,00		5.768.486,00		6.326.943,00		6.931.354,00		7.589.035,00		

Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	5.250.000,00	1	5.768.486,00	1	6.326.943,00	1	6.931.354,00	1	7.589.035,00		
2.10.06.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
2.10.06.2.01.0005 - Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00		
2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	10	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00		
2.10.06.2.01.0008 - Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				773.620.000,00		691.559.006,00		810.880.953,00		731.792.841,00		854.547.806,00		
Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100	100	773.620.000,00	100	691.559.006,00	100	810.880.953,00	100	731.792.841,00	100	854.547.806,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah				773.620.000,00		691.559.006,00		810.880.953,00		731.792.841,00		854.547.806,00		

Meningkatnya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	5	5	773.620.000,00	5	691.559.006,00	5	810.880.953,00	5	731.792.841,00	5	854.547.806,00		
2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah				773.620.000,00		691.559.006,00		810.880.953,00		731.792.841,00		854.547.806,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	5	5	773.620.000,00	5	691.559.006,00	5	810.880.953,00	5	731.792.841,00	5	854.547.806,00		
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				728.320.000,00		743.275.400,00		759.383.731,00		776.817.565,00		795.787.936,00		
Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	100	100	728.320.000,00	100	743.275.400,00	100	759.383.731,00	100	776.817.565,00	100	795.787.936,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				728.320.000,00		743.275.400,00		759.383.731,00		776.817.565,00		795.787.936,00		
Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	2	728.320.000,00	2	743.275.400,00	2	759.383.731,00	2	776.817.565,00	2	795.787.936,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5		5		5		5		5			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				328.320.000,00		343.275.400,00		359.383.731,00		376.817.565,00		395.787.936,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	2	328.320.000,00	2	343.275.400,00	2	359.383.731,00	2	376.817.565,00	2	395.787.936,00		
2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00		
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				17.136.494.500,00		17.488.377.097,00		17.867.386.781,00		18.277.583.950,00		18.723.933.994,00		

2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				540.000.000,00		551.088.417,00		563.031.656,00		575.957.663,00		590.022.910,00		
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak Kebijakan/Rencana/Program (KRP)	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	-	100	540.000.000,00	100	551.088.417,00	100	563.031.656,00	100	575.957.663,00	100	590.022.910,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Pengendalian Serta Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1	1		1		1		1		1			
	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.02.2.01.0005 - Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				340.000.000,00		351.088.417,00		363.031.656,00		375.957.663,00		390.022.910,00		
Meningkatnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	340.000.000,00	1	351.088.417,00	1	363.031.656,00	1	375.957.663,00	1	390.022.910,00		
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1	1		1		1		1		1			
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				140.000.000,00		51.088.417,00		63.031.656,00		30.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	140.000.000,00	1	51.088.417,00	1	63.031.656,00	1	30.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		95.957.663,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	95.957.663,00	1	100.000.000,00		
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11.02.2.02.0006 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		90.022.910,00		
Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	2	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	90.022.910,00		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.633.602.100,00		1.667.146.659,00		1.703.277.212,00		1.742.380.831,00		1.784.930.862,00		

Meningkatnya Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Air	3.33	4	1.633.602.100,00	4.2	1.667.146.659,00	4.3	1.703.277.212,00	4.4	1.742.380.831,00	4.5	1.784.930.862,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan Kualitas Udara	3.26	3.80		4		4.2		4.3		4.4			
	Peningkatan Kualitas Lahan	-0.04	2		2		2		2		2			
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				763.602.100,00		967.146.659,00		833.277.212,00		872.380.831,00		914.930.862,00		
Meningkatnya Pencegahan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	10	10	763.602.100,00	10	967.146.659,00	10	833.277.212,00	10	872.380.831,00	1	914.930.862,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	5	5		5		5		5		5			
	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	4	4		4		4		4		4			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	1		1		1		1		1			
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.11.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	8	8	30.000.000,00	8	30.000.000,00	8	30.000.000,00	8	30.000.000,00	8	30.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.01.0008 - Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
2.11.03.2.01.0009 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Beroperasi dan berfungsi alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	10	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	1	30.000.000,00		

2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				170.000.000,00		440.000.000,00		370.000.000,00		470.000.000,00		454.930.862,00		
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	20	20	170.000.000,00	20	440.000.000,00	20	370.000.000,00	20	470.000.000,00	20	454.930.862,00		
2.11.03.2.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	5	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
2.11.03.2.01.0014 - Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				233.602.100,00		167.146.659,00		103.277.212,00		42.380.831,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	1	233.602.100,00	1	167.146.659,00	1	103.277.212,00	1	42.380.831,00	1	100.000.000,00		
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Meningkatnya Upaya Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	2	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5	5		5		5		5		5			

	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	2		2		2		2		2			
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
2.11.03.2.02.0002 - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	2	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				780.000.000,00		610.000.000,00		780.000.000,00		780.000.000,00		780.000.000,00		
Meningkatnya Pemulihan Pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4	4	780.000.000,00	4	610.000.000,00	4	780.000.000,00	4	780.000.000,00	4	780.000.000,00		
	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1000	1000		1000		1000		1000		1000			
	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10	10		10		10		10		10			
	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10	10		10		10		10		10			
	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10	10		10		10		10		10			
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4	4		4		4		4		4			
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	4	4		4		4		4		4			

	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4	4		4		4		4		4			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	1		1		1		1		1			
2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.11.03.2.03.0006 - Pelaksanaan remediasi				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
kegiatan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00		
2.11.03.2.03.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
2.11.03.2.03.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00		
2.11.03.2.03.0010 - Pelaksanaan Restorasi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
kegiatan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00		

2.11.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1000	1000	30.000.000,00	1000	30.000.000,00	1000	30.000.000,00	1000	30.000.000,00	1000	30.000.000,00		
2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota				200.000.000,00		30.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	4	4	200.000.000,00	4	30.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				3.531.109.160,00		3.603.617.330,00		3.681.715.249,00		3.766.239.595,00		3.858.213.524,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40.52	62	3.531.109.160,00	63	3.603.617.330,00	64	3.681.715.249,00	65	3.766.239.595,00	66	3.858.213.524,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				3.531.109.160,00		3.603.617.330,00		3.681.715.249,00		3.766.239.595,00		3.858.213.524,00		
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8.4	8.4	3.531.109.160,00	8.4	3.603.617.330,00	8.4	3.681.715.249,00	8.4	3.766.239.595,00	8.4	3.858.213.524,00		
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	112.221	112.221		112.221		112.221		112.221		112.221			
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	10	10		10		10		10		10			

	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	1		1		1		1		1			
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
2.11.04.2.01.0003 - Pengelolaan Kebun Raya				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8.4	8.4	500.000.000,00	8.4	500.000.000,00	8.4	500.000.000,00	8.4	500.000.000,00	8.4	500.000.000,00		
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				1.031.109.160,00		1.103.617.330,00		1.181.715.249,00		1.266.239.595,00		1.358.213.524,00		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	112.221	112.221	1.031.109.160,00	112.221	1.103.617.330,00	112.221	1.181.715.249,00	112.221	1.266.239.595,00	112.221	1.358.213.524,00		
2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	10	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00		
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	10	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00		
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				125.152.240,00		127.722.129,00		130.490.134,00		133.485.910,00		136.745.720,00		
Meningkatnya Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	50	60	125.152.240,00	70	127.722.129,00	80	130.490.134,00	90	133.485.910,00	100	136.745.720,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				51.000.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00		

Meningkatnya Penyimpanan Sementara Limbah B3 Sesuai dengan Standar	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	10	10	51.000.000,00	10	51.000.000,00	10	51.000.000,00	10	51.000.000,00	10	51.000.000,00		
	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1	1		1		1		1		1			
	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	2	2		2		2		2		2			
2.11.05.2.01.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	2	2	17.000.000,00	2	17.000.000,00	2	17.000.000,00	2	17.000.000,00	2	17.000.000,00		
2.11.05.2.01.0004 - Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	10	10	17.000.000,00	10	17.000.000,00	10	17.000.000,00	10	17.000.000,00	10	17.000.000,00		
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00		
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				74.152.240,00		76.722.129,00		79.490.134,00		82.485.910,00		85.745.720,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	2	2	74.152.240,00	2	76.722.129,00	2	79.490.134,00	2	82.485.910,00	2	85.745.720,00		

	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah fasilitas pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	1		1		1		1		1			
	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	10	10		10		10		10		10			
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00		
2.11.05.2.02.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
beroperasinya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	2	2	14.000.000,00	2	14.000.000,00	2	14.000.000,00	2	14.000.000,00	2	14.000.000,00		
2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	20	20	14.000.000,00	20	14.000.000,00	20	14.000.000,00	20	14.000.000,00	20	14.000.000,00		

2.11.05.2.02.0005 - Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	10	10	14.000.000,00	10	14.000.000,00	10	14.000.000,00	10	14.000.000,00	10	14.000.000,00		
2.11.05.2.02.0006 - Fasilitas Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3				18.152.240,00		20.722.129,00		23.490.134,00		26.485.910,00		29.745.720,00		
Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	1	1	18.152.240,00	1	20.722.129,00	1	23.490.134,00	1	26.485.910,00	1	29.745.720,00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				350.400.000,00		357.595.151,00		365.344.985,00		373.732.528,00		382.859.310,00		
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	30	50	350.400.000,00	60	357.595.151,00	70	365.344.985,00	80	373.732.528,00	90	382.859.310,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				350.400.000,00		357.595.151,00		365.344.985,00		373.732.528,00		382.859.310,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha / Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2	2	350.400.000,00	2	357.595.151,00	2	365.344.985,00	2	373.732.528,00	2	382.859.310,00		
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	5	5		5		5		5		5			

2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		
Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	1	87.000.000,00	1	87.000.000,00	1	87.000.000,00	1	87.000.000,00	1	87.000.000,00		
2.11.06.2.01.0006 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	15	15	87.000.000,00	15	87.000.000,00	15	87.000.000,00	15	87.000.000,00	15	87.000.000,00		
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2	2	87.000.000,00	2	87.000.000,00	2	87.000.000,00	2	87.000.000,00	2	87.000.000,00		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				89.400.000,00		96.595.151,00		104.344.985,00		112.732.528,00		121.859.310,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	5	5	89.400.000,00	5	96.595.151,00	5	104.344.985,00	5	112.732.528,00	5	121.859.310,00		
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				225.000.000,00		229.620.174,00		234.596.523,00		239.982.360,00		245.842.879,00		
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) Terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	100	225.000.000,00	100	229.620.174,00	100	234.596.523,00	100	239.982.360,00	100	245.842.879,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

Meningkatnya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				25.000.000,00		29.620.174,00		34.596.523,00		39.982.360,00		45.842.879,00		
Meningkatnya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2	2	25.000.000,00	2	29.620.174,00	2	34.596.523,00	2	39.982.360,00	2	45.842.879,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.07.2.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				25.000.000,00		29.620.174,00		34.596.523,00		39.982.360,00		45.842.879,00		
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2	2	25.000.000,00	2	29.620.174,00	2	34.596.523,00	2	39.982.360,00	2	45.842.879,00		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				196.931.000,00		200.974.802,00		205.330.346,00		210.044.294,00		215.173.707,00		

Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diterima	-	3	196.931.000,00	3	200.974.802,00	3	205.330.346,00	3	210.044.294,00	3	215.173.707,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				196.931.000,00		200.974.802,00		205.330.346,00		210.044.294,00		215.173.707,00		
Meningkatnya Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam RPPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5	5	196.931.000,00	5	200.974.802,00	5	205.330.346,00	5	210.044.294,00	5	215.173.707,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				196.931.000,00		200.974.802,00		205.330.346,00		210.044.294,00		215.173.707,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5	5	196.931.000,00	5	200.974.802,00	5	205.330.346,00	5	210.044.294,00	5	215.173.707,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				100.000.000,00		102.053.411,00		104.265.122,00		106.658.827,00		109.263.502,00		
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Sesuai Standar	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	100	100.000.000,00	100	102.053.411,00	100	104.265.122,00	100	106.658.827,00	100	109.263.502,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				100.000.000,00		102.053.411,00		104.265.122,00		106.658.827,00		109.263.502,00		
Meningkatnya Fasilitas Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	1	100.000.000,00	1	102.053.411,00	1	104.265.122,00	1	106.658.827,00	1	109.263.502,00		
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	3	3		3		3		3		3			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	3	3		3		3		3		3			
2.11.10.2.01.0003 - Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota				33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		
Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan kabupaten/kota sampai P-21	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	1	1	33.000.000,00	1	33.000.000,00	1	33.000.000,00	1	33.000.000,00	1	33.000.000,00		
2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	3	3	13.000.000,00	3	13.000.000,00	3	13.000.000,00	3	13.000.000,00	3	13.000.000,00		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				30.000.000,00		32.053.411,00		34.265.122,00		36.658.827,00		39.263.502,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	3	3	30.000.000,00	3	32.053.411,00	3	34.265.122,00	3	36.658.827,00	3	39.263.502,00		
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.11.10.2.01.0012 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	3	3	14.000.000,00	3	14.000.000,00	3	14.000.000,00	3	14.000.000,00	3	14.000.000,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				10.434.300.000,00		10.648.559.024,00		10.879.335.554,00		11.129.101.942,00		11.400.881.580,00		

Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	19.8	30	10.434.300.000,00	35	10.648.559.024,00	40	10.879.335.554,00	45	11.129.101.942,00	50	11.400.881.580,00	2.10.2.11.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Persentase Penanganan Sampah	71.65	70		65		60		55		50			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				10.434.300.000,00		10.648.559.024,00		10.879.335.554,00		11.129.101.942,00		11.400.881.580,00		
Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	14000	14000	10.434.300.000,00	14000	10.648.559.024,00	14000	10.879.335.554,00	14000	11.129.101.942,00	14000	11.400.881.580,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5	5		5		5		5		5			

	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	129,85	129,85		129,85		129,85		129,85		129,85					
	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3000	3100		3200		3300		3400		3500					
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	14000	14000		14000		14000		14000		14000					
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	14000	14000		14000		14000		14000		14000					
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	50	50		50		50		50		50					
	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	10	10		10		10		10		10					
	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	70	70		70		70		70		70					
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00				
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5	5	125.000.000,00	5	125.000.000,00	5	125.000.000,00	5	125.000.000,00	5	125.000.000,00				
2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00				

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				3.434.300.000,00		3.648.559.024,00		3.879.335.554,00		4.129.101.942,00		4.400.881.580,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	50	50	3.434.300.000,00	50	3.648.559.024,00	50	3.879.335.554,00	50	4.129.101.942,00	50	4.400.881.580,00		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	1	625.000.000,00	1	625.000.000,00	1	625.000.000,00	1	625.000.000,00	1	625.000.000,00		
2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah				625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		
Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	10	10	625.000.000,00	10	625.000.000,00	10	625.000.000,00	10	625.000.000,00	10	625.000.000,00		
2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		

Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	14000	14000	625.000.000,00	14000	625.000.000,00	14000	625.000.000,00	14000	625.000.000,00	14000	625.000.000,00		
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	10	10	625.000.000,00	10	625.000.000,00	10	625.000.000,00	10	625.000.000,00	10	625.000.000,00		
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	70	70	625.000.000,00	70	625.000.000,00	70	625.000.000,00	70	625.000.000,00	70	625.000.000,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	14000	14000	1.000.000.000,00	14000	1.000.000.000,00	14000	1.000.000.000,00	14000	1.000.000.000,00	14000	1.000.000.000,00		
2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	14000	14000	625.000.000,00	14000	625.000.000,00	14000	625.000.000,00	14000	625.000.000,00	14000	625.000.000,00		
2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	1	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030							

			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah				625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	129,85	129,85	625.000.000,00	129,85	625.000.000,00	129,85	625.000.000,00	129,85	625.000.000,00	129,85	625.000.000,00		
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3000	3100	625.000.000,00	3200	625.000.000,00	3300	625.000.000,00	3400	625.000.000,00	3500	625.000.000,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD.

Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan yaitu pada tujuan daerah :

A. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pertanahan

Tujuan daerah meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditetapkan dalam misi daerah ke satu yaitu : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran daerah yang ingin di capai adalah agar kualitas lingkungan hidup meningkat dengan indikator kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Strategi daerah yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran daerah tersebut adalah dengan :

- a) Meningkatkan Kualitas Air, udara dan lahan.
- b) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah
- c) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka strategi daerah tersebut adalah dengan :

1. Peningkatan pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R.
2. Peningkatan Kuantitas dan kinerja bank sampah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
4. Peningkatan kebersihan jalan.
5. Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan.
6. Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan emisi GRK
7. Peningkatan konservasi air, udara dan tanah.
8. Peningkatan ketertiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH)
9. Peningkatan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan.
10. Peningkatan pemantauan penataan dokumen lingkungan
11. Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan.
12. Peningkatan pemahaman dan serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
13. Peningkatan pemantauan reklamasi pasca tambang.
14. Peningkatan pembangunan RTH public.

Indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran daerah tersebut adalah :

- 1) Indeks Kualitas Air
- 2) Indeks Kualitas Udara
- 3) Indeks Kualitas Lahan
- 4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
- 5) Persentase Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Terpenuhi

Tabel. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,8	72,1	72,31	72,52	72,73	73,16	73,37
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pertanahan	-	88,57	89,07	89,57	90,07	90,57	91,07
	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	53,33	74,62	74,82	75,02	75,22	75,42	75,62
		Indeks Kualitas Udara	97,23	71,11	71,41	71,71	72,01	72,31	72,61
		Indeks Kualitas Lahan	51,9	69,61	69,68	69,75	69,82	69,89	69,96
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi Renstra sebelumnya, analisis terhadap isu-isu strategis, serta masukan dari berbagai pihak terkait.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien.

B. Penutup

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat terwujud **peningkatan kualitas pelayanan publik** di bidang pertanahan dan lingkungan hidup. Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebijakan yang ada. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Paringin, Agustus 2025.
Kepala Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup.



Aidinno S. Pos, MM
NIP. 19600817198509 1 001